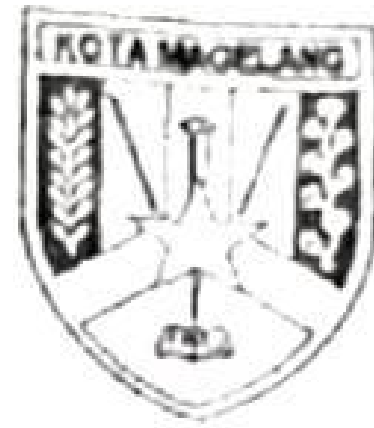




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang- ...

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan Dan Tata Cara Pembukuan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I ...

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000 Nomor 15 seri A Nomor 4 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf d,f,g diubah dan harus dibaca :

- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Magelang;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan , perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- g. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT.Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta area pelayanan Pelanggan Magelang.

B. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik;
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).
- (4) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

C. Pasal 6 ...

C. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 9 % (sembilan perseratus) ;
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 9 % (sembilan perseratus).
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

D. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut di Kota Magelang.

(2) Cara perhitungan besarnya pajak terutang adalah :

- a. Terhadap penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
- b. Terhadap penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan ayat (3).
- c. Terhadap penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- d. Terhadap penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

(3) Dalam ...

- 5
- (3) Dalam hal Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN maka besarnya pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Oktober 2003

WALIKOTA MAGELANG


H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SULAEMAN HASAN
Pembina Tk I
NIP. 010 171 298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 23
Seri B No. 4